



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Suparlan Bin Saleh;
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 28 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT. 005 Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, atau Desa Malinau Seberang RT. 008 Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Nelayan;

Terdakwa diamankan pada tanggal 04 September 2021 dan ditangkap pada tanggal 05 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/IX/2021/ Resnarkoba, pada tanggal 05 September 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama CHRISTIAN, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Christian, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Kalapis RT III Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2021, Surat Kuasa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Malinau Nomor : 111/SK/2021 tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-78/MAL/12/2021, tertanggal Senin tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Suparlan Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan sisanya sebanyak 4,08 (empat koma nol delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok ARROW.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk GENPRO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35713090038301 dan nomor IMEI 2 : 357135090038319 dengan nomor SIM Card 1 : 0821-2731-6043 dan nomor SIM Card 2 : 0857-5153-2679.
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm..

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Uang Tunai Sejumlah sejumlah RM. 51 (lima puluh satu ringgit Malaysia)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) ATM BNI.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867503058349916 dan nomor IMEI 2 : 867503058349908 dengan nomor SIM Card 0813-4943-2239.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865488042189853 dan nomor IMEI 2 : 86548804218946 dengan nomor SIM Card 0852-4596-8538.
- 2 (dua) buah ATM BRI.
- 1 (satu) ATM Bank Kaltimara.
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI :
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. RUSTINA.
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. MUHAMAD UDIT.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Suparlan Bin Saleh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair sebagaimana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu dengan berat bruto 4,42 Gram dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, Penuntut Umum secara

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dalam sidang pada tanggal 17 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-78 /MALINAU/12/2021 pada persidangan tanggal 16 Desember 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa HERI SUPARLAN Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Malinau Seberang RT. 008 Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 23.57 Wita saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP mengamankan KURNAIN Als KUY Bin ATING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena menguasai narkotika jenis sabu, lalu saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di depan rumah terdakwa, lalu saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mengetuk pintu, yang ternyata pintu rumah dibuka oleh saksi DONI DARMAWAN, kemudian saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN masuk ke rumah terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa serta saksi DONI DARMAWAN dan saksi INSAN MAWARDI yang saat itu juga berada di dalam rumah terdakwa. Saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN melakukan pencarian bukti narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat dua) gram di dalam bungkus rokok ARROW, selain itu Satgas Pamantas Yonif 614/RJP juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Sejumlah sebesar RM. 51 (lima puluh satu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit handphone merk Genpro warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah, 4 (empat) buah ATM terdiri dari dua ATM BRI, satu ATM BPD Kaltimara, satu

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, dan 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm.

- Bahwa saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mengamankan terdakwa, saksi DONI DARMAWAN dan saksi INSAN MAWARDI di Mako Pos Pamtas Yonif 614/RJP untuk keperluan interogasi lebih lanjut, kemudian pada sekitar jam 17.00 Wita saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN menyerahkan terdakwa HERI SUPARLAN dan barang bukti narkoba jenis sabu kepada saksi EWIN FIRMANSYAH dan saksi OKTAVIANUS BORO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08520/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan Nomor : 16637,16638/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa HERI SUPARLAN Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Malinau Seberang RT. 008 Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN bersama dengan tim Satgas Pamtas Yonif 614/RJP masuk ke rumah terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa serta saksi DONI DARMAWAN dan saksi INSAN MAWARDI yang saat itu juga berada di dalam rumah terdakwa. Saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN melakukan pencarian bukti narkoba jenis sabu di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat dua) gram di dalam bungkus rokok ARROW, selain itu Satgas Pamtas Yonif 614/RJP juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Sejumlah sebesar RM. 51 (lima puluh satu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit handphone merk Genpro warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah, 4 (empat) buah ATM terdiri dari dua ATM BRI, satu ATM BPD Kaltimara, satu ATM BNI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, dan 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm

- Bahwa alat hisap sabu/bong tersebut merupakan peralatan yang tidak digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita di pondok sebelah rumah terdakwa. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil berisikan air, pada tutup botolnya terdapat dua lubang, lubang satu terpasang selang/sedotan, sedangkan lubang kedua terpasang pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang. Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa pikiran tenang, semangat dalam bekerja, badan terasa fit, hilang rasa mengantuk, dan nafsu makan berkurang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/754/TU tanggal 24 September 2021 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa HERI SUPARLAN positif mengandung *Metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poniman Bin Tukidi, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau yang telah mengamankan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI dan berdinis di Bataliyan 614/Raja Pandhita Kab. Malinau dan menjabat sebagai Tabanco 1 Regu 1 Ton Morse Kiban serta berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin/2631/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Satuan Yonif 614/Rjp segera melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia TA. 2020/berhubungan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan pengamanan terhadap tindakan illegal atau kejahatan diwilayah perbatasan termasuk peredaran gelap narkoba;

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas operasi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya tidak pidana nakotika dan keterangan Sdr. Kumain bahwa Sdr. Kumain yang memperoleh narkoba yang diduga sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.57 wita, saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP lebih dulu mengamankan Sdr. Kumain di Desa Malinau Kota Rt. 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, dimana saat mengamankan Sdr. Kumain saksi menemukan 4 (empat) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, kemudian Sdr. Kumain mengatakan telah memperoleh 4 (empat) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP melakukan pengembangan terhadap keterangan Sdr. Kumain tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita saksi sampai di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP, saksi dan tim langsung permissi dengan mengetok pintu rumah Terdakwa, menunggu rumah tersebut dibuka selama 2 (dua) jam baru rumah tersebut dibukakan, selanjutnya sambil menunggu Saksi memanggil Aparat Desa Setempat dalam hal ini Pak RT kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat menunggu rumah dibukakan, saksi sempat mendengar bunyi orang menyiram air di kamar mandi Terdakwa, dimana saksi mencurigai Terdakwa membuang barangbukti tersebut kedalam kloset kamar mandi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa beralasan lama membukakan pintu rumah karena Terdakwa dan Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan tertidur, padahal Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan pura-pura tidur;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP melakukan pencarian barangbukti

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan serta pencarian barangbukti di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan dengan disaksikan oleh Pak RT setempat;

- Bahwa hasil pencarian barangbukti saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP menemukan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu didalam kotak rokok merk Arrow di sela dinding kamar dan dibawah sofa milik terdakwa, serta saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan beserta barang buktinya ke Pos Satgas Pamantas 614/RJP Kab. Malinau;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan beserta barang buktinya kami bawa ke Mako Polres Malinau untuk diilimpahkan ke Polres Malinau dalam hal ini Satuan Sat Resnarkoba;

- Bahwa barang bukti yang saksi bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur dan dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP amankan pada saat mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan yakni 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. DONI, lalu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. INSAN;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP kepada terdakwa mengenai 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP kepada terdakwa mengenai 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW digunakan untuk tempat menyimpan narkoba yang diduga sabu oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk alat menimbang narkoba yang diduga sabu oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah digunakan sebagai alat dalam menggunakan narkoba yang diduga sabu, kemudian Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba yang diduga sabu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi oleh Sdr. Doni, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru digunakan oleh Sdr. Insan sebagai alat komunikasi, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat untuk menyimpan uang, lalu 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba yang diduga sabu dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm pegangan Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP temukan di sela-sela dinding kamar Terdakwa dan ada juga yang ditemukan dibawah sofa didalam rumah terdakwa serta bong berada di dalam kloset kamar mandi milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat \pm 4 (empat) gram dari Sdr. Mantes berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP mengamankan dan pencarian barangbukti di rumah terhadap Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan terdakwa ada yang melihat atau menyaksikan yakni Pak RT dan warga Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa tidak ada perlakuan kekerasan pada Terdakwa saat Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP mengamankan Terdakwa meskipun Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berkaitan dengan keterangan saksi, dan Terdakwa menyatakan;

- Saat itu Terdakwa memang sedang tidur, kemudian setelah pintu dibuka Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamantas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai;
- Saat anggota Pamantas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan;
- Terdakwa tidak pernah menyimpan narkoba jenis sabu dibawah sofa atau sela dinding kamar rumah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi ikut diamankan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau yang juga mengamankan Terdakwa, Saksi dan Sdr. Insan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 01.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau karena saksi berada di rumah Terdakwa, bersama dengan Sdr. Insan;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita pada saat saksi dan Sdr. Insan ketiduran di ruang tamu rumah Terdakwa setelah bekerja membuat kandang ayam yang belum selesai, lalu saksi terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu rumah kemudian saksi membuka pintu rumah dan Anggota Satgas Pamtas yang berpakaian seragam tni dan ada yang berpakaian preman atau sipil tersebut berkata "mana si parlan, ko ka si parlan " lalu saksi jawab "bukan", lalu Anggota Satgas Pamtas masuk kedalam rumah mengamankan saksi, Sdr. Insan untuk keluar rumah, kemudian juga langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau dilakukan pencarian barangbukti di rumah milik Terdakwa oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau, hanya beberapa orang yang saksi lihat dari anggota Pamtas atau warga sekitar saksi tidak mengetahui dengan pasti termasuk Pak RT setempat;
- Bahwa dari hasil pencarian barangbukti oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau menemukan 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika yang diduga sabu didalam kotak rokok merk Arrow di sela dinding kamar, serta saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi dan Sdr. Insan beserta barang buktinya dibawa ke Pos Satgas Pamtas 614/RJP Kab. Malinau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. Insan;
- Bahwa untuk barang berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu didalam kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam saksi gunakan sebagai alat komunikasi dengan keluarga, kemudian saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah barang berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW tersebut karena saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, lalu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm tersebut, serta saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah oleh Sdr. Insan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. Insan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga jenis sabu tersebut bisa ditemukan oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP di sela-sela dinding kamar Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak pernah menyimpan atau menyembunyikan narkotika yang diduga sabu didalam rumah Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui saat Aparat TNI menemukan 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa, Sdr. Insan atau orang lain pernah ada menyimpan narkotika yang diduga sabu didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sikap kasar atau kekerasan dari Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP karena saksi sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi berada dirumah Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 karena saksi bekerja membuat kandang ayam milik Terdakwa yang berada tepat disebelah rumahnya, sedangkan untuk Sdr. Insan saksi yang mengajak untuk membantu membuat kandang ayam tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dan Sdr. Insan di rumah Terdakwa bekerja membuat kandang ayam milik Terdakwa, dimana saksi bekerja sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 hingga saksi diamankan oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan Sdr. Insan beserta barang bukti yang ditemukan Aparat Satgas Pamtas Malinau di bawa ke Kantor Satgas Pamtas Malinau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 17.00 wita saksi, Terdakwa dan Sdr. Insan di bawa ke Kantor Polres Malinau;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sejak tahun 2015 saksi menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 17.30 wita bersama Sdr. Insan di rumah Sdr. Yogi di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi gunakan bersama Sdr. Insan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 17.30 wita di rumah Sdr. Yogi adalah milik Sdr. Yogi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa pada saat saksi menjalani masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Tarakan dan hubungan saksi hanya sebatas teman, kemudian untuk Sdr. Insan saksi kenal sejak kecil karena masih dalam hubungan keluarga sedangkan untuk Sdr. Yogi hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berkaitan dengan keterangan saksi, dan Terdakwa menyatakan;

- Saat anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan;
- Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi menerima berkas pelimpahan terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan serta barangbukti oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai sebagai Banit Idik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita, saksi menerima peyerahan Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan beserta barang buktinya di Mako Polres Malinau bagian Satuan Resnarkoba Polres Malinau;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas ke 3 (tiga) orang yang diserahkan tersebut beserta barang bukti karena telah diduga melakukan tindak pidana narkoba tersebut Terdakwa, Doni Darmawan Bin Gunawan dan Sdr. Insan Mawardi Bin Muhamad Udit serta barang bukti yang di serahkan berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau mengenai 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. Doni, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. Insan;
- Bahwa nama Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau yang menyerahkan barang bukti dan 3 (tiga) orang yang diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Malinau yang di duga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut yakni Sertu Heru Januari Yanto dan Praka Poniman;
- Bahwa dasar Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau melakukan pengamanan Terdakwa adalah tindak lanjut laporan masyarakat mengenai kegiatan transaksi narkoba di rumah Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor : Sprin/2631/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Satuan Yonif 614/Rjp segera melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia TA. 2020/2021 untuk turut membantu terkait pemberantasan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi hanya menerima 3 (tiga) orang yang diamankan dan barang bukti dari Anggota TNI Satgas Pamantas Kab. Malinau kemudian saksi menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara dan pengecekan barang bukti, kemudian terhadap Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara saksi melihat ada luka lebam pada terdakwa namun saksi tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi **Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur**, dibawah sumpah/janji pada saat penyidikan yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saya dan Sdr. PONIMAN telah mengamankan 3 (tiga) orang laki – laki bernama Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN karena diduga telah melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI dan berdinast di Bataliyan 614/Raja Pandhita Kab. Malinau dan menjabat sebagai Bamin Log SSK2 Yonif 614/RJP dan berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIw Nomor : Sprin/2631/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Satuan Yonif 614/Rjp segera melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia TA. 2020/2021, serta saksi mengamankan Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN berdasarkan keterangan Sdr. KURNAIN bahwa Sdr. KURNAIN memperoleh narkoba yang diduga sabu dari Sdr. HERI SUPARLAN;
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, lalu HERI SUPARLAN Bin SALEH, Sdr. DONI DARMAWAN Bin GUNAWAN dan Sdr. INSAN MAWARDI Bin MUHAMAD UDIT adalah orang yang saksi maksud Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI dan Sdr. INSAN yang telah saksi amankan karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.57 wita saksi telah mengamankan Sdr. KURNAIN di Desa Malinau Kota Rt. 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu pada saat saksi mengamankan Sdr. KURNAIN saksi menemukan 4 (empat) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, kemudian berdasarkan penangkapan terhadap Sdr. KURNAIN tersebut, bahwa Sdr. KURNAIN menerangkan bahwa Sdr. KURNAIN memperoleh 4 (empat) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu tersebut dari Sdr. HERI SUPARLAN, lalu saksi melakukan pengembangan terhadap keterangan Sdr. KURNAIN tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita saksi sampai di rumah Sdr. HERI SUPARLAN di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Lalu saksi memanggil Aparat Desa yaitu Pak Rt setempat dan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan saksi mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI DARMAWAN dan Sdr. INSAN yang pada saat itu berada didalam rumah tersebut, lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI DARMAWAN dan Sdr. INSAN serta penggeledahan rumah yang ditinggali oleh Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI DARMAWAN dan Sdr. INSAN dengan disaksikan oleh Pak RT setempat dan dari hasil penggeledahan kami menemukan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu didalam kotak rokok merk ARROW di sela dinding kamar, serta saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unti Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm didalam rumah Sdr. HERI SUPARLAN. Lalu saksi membawa Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN beserta barang buktinya ke Pos Satgas Pamtas 614/RJP Kab. Malinau;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN beserta barang buktinya kami

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Mako Polres Malinau untuk dilimpahkan ke Polres Malinau dalam hal ini Satuan Sat Resnarkoba;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat mengamankan Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN yakni 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Sdr. HERI SUPARLAN, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. DONI, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. INSAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. HERI SUPARLAN bahwa 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN akan digunakan dan dijual oleh Sdr. HERI SUPARLAN tersebut;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW digunakan untuk tempat menyimpan narkoba yang diduga sabu oleh Sdr. HERI SUPARLAN, lalu 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk alat menimbang narkoba yang diduga sabu oleh Sdr. HERI SUPARLAN, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah digunakan sebagai alat dalam menggunakan narkoba yang diduga sabu,

- kemudian Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih digunakan Sdr. HERI SUPARLAN sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba yang diduga sabu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi oleh Sdr. DONI, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru digunakan oleh Sdr. INSAN sebagai alat komunikasi, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat untuk menyimpan uang, lalu 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan BRI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba yang diduga sabu dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm pegangan Sdr. HERI SUPARLAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. HERI SUPARLAN mendapatkan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terhadap Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN ada 2 (dua) orang saksi umum yang melihat atau menyaksikan yakni Pak RT Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa barang berupa barang bukti 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm adalah barang – barang yang didapatkan dari mengamankan dan penggeledahan Sdr. HERI SUPARLAN, Sdr. DONI dan Sdr. INSAN tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Sdr. HERI SUPARLAN tidak memiliki ijin atau surat dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan keberatan, dan Terdakwa menyatakan;

- Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai;
- Saat anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan;
- Terdakwa tidak pernah menyimpan narkoba jenis sabu dibawah sofa atau sela dinding kamar rumah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan saksi yang dibacakannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau bersama Sdr. Doni dan Sdr. Insan yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 01.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau karena diduga melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa posisi Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan pada saat diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau tersebut dimana Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Sdr. Doni dan Sdr. Insan sedang tidur diruang tamu rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kabupaten Malinau ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) poket/ bungkus narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW dimana Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unti Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah serta 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm adalah milik Terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. Doni, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru milik Sdr. Insan, kemudian 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa dan sisanya 3 (tiga) buah Kartu ATM dimana Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI yaitu 1 (satu) milik istri Terdakwa dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, dan benar seluruh barangbukti tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan barangbukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW terdakwa tidak mengetahui karena bukan pemiliknya, 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menimbang sarang burung wallet namun Terdakwa salah membeli ternyata timbangan terlalu kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) Terdakwa gunakan sebagai alat dalam menggunakan narkoba jenis sabu, Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya membuat kandang ternak ayam potong terdakwa, lalu Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit hanya untuk Terdakwa simpan didalam dompet, kemudian 1 (satu) buah dompet Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang, 4 (empat) buah korek api gas Terdakwa gunakan sebagai alat dalam menggunakan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih Terdakwa gunakan komunikasi dengan keluarga, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Terdakwa gunakan untuk menabung dan sisanya 3 (tiga) buah Kartu ATM Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, 2 (dua) buah Buku Tabungan yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan digunakan istri Terdakwa untuk menabung dan sisanya 1 (satu) buah Buku Tabungan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm rencananya akan digunakan untuk hiasan kalung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu tersebut bisa ditemukan didalam rumah Terdakwa karena pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau Terdakwa dibawa keluar rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain atau Pak RT saat Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau mengamankan Terdakwa, Pak RT baru datang setelah barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa dibawa keluar rumah;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita terdakwa sedang tidur didalam rumah milik Terdakwa bersama Sdr. Doni dan Insan kemudian datang beberapa orang menggunakan pakaian Dinas TNI dan pakaian preman yang mengaku Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau langsung mengamankan Terdakwa dengan kasar mendorong Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau mengancam menggunakan pisau sangkur dan dengan sengaja dikenakan pada jari kelingking terdakwa kemudian dioleskan cairan garam atau cabai untuk memaksa Terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu, setelah itu Ketua Rt Desa Malinau Seberang baru datang untuk melihat atau menyaksikan Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau serta mengamankan seluruh barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan dibawa ke Pos Satgas Pamtas Kab. Malinau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 17.00 wita Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan dibawa ke Mako Polres Malinau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyimpan narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut, namun Terdakwa pernah menyimpan narkoba jenis sabu di pondok terdakwa yang terletak disebelah rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu serta 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan atau konsumsi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di pondok milik Terdakwa seminggu yang lalu yaitu sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah habis digunakan atau konsumsi serta tidak ada orang lain yang menyimpan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. Doni dan Sdr. Insan dirumah Terdakwa untuk bertukang membuat kandang ternak ayam potong milik sejak seminggu yang lalu dan terkadang Sdr. Doni dan Sdr. Insan tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Doni dan Sdr. Insan tidak pernah menyimpan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, kemudian Sdr. Doni dan Sdr. Insan tidak melihat pada saat Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau menemukan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut karena pada saat itu Sdr. Doni dan Sdr. Insan berada diluar rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Agustus tahun 2021 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan mengenai jenis sabu berbentuk kristal bening dan warna putih narkoba yang pernah Terdakwa beli dan simpan tersebut sama dengan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Kab. Malinau di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita di pondok sebelah rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita dari Sdr. Mantes di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis dengan menggunakan tabung/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang berisikan air di bagian tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang/sedotan dan lubang kedua terpasang pipet kaca, kemudian serbuk sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran terdakwa tenang, semangat dalam bekerja, badan terasa fit, hilang rasa mengantuk dan nafsu makan berkurang, serta Terdakwa tidak berada dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Doni dan Sdr. Insan kemudian terdakwa mengenal Sdr. Doni sejak tahun 2019 hanya sebatas teman dan kenal saat menjalani pidana di Lapas Tarakan, kemudian Terdakwa mengenal Sdr. Insan sejak seminggu yang lalu hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

1. Saksi Ifan, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan tetangga Terdakwa yang mengetahui tentang keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebagai Tetangga ladang, dan Terdakwa bekerja selain berladang Terdakwa bekerjanya sebagai nelayan;
- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa perkara narkotika tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari para tetangga yang mengatakan bahwa Terdakwa diamankan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, saksi hanya mendengar cerita dari warga karena saksi tidak tau saat proses terdakwa diamankan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kesehariannya orang baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa ada bersurusan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Rudianto, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan tetangga Terdakwa yang mengetahui tentang keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tinggal di Desa Malinau Seberang sebagai Tetangga;
- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa perkara narkoba tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Pak RT ketika akan berangkat mengaji dimana Pak RT yang mengatakan bahwa Terdakwa diamankan karena Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa dari cerita Pak RT dimana Pak RT diminta datang untuk menyaksikan pengamanan Terdakwa dan barangbukti namun Pak RT baru hadir di rumah Terdakwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, saksi hanya mendengar cerita dari Pak RT karena saksi tidak tau saat proses terdakwa diamankan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kesehariannya orang baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa ada bersurusan terkait tindak pidana narkoba, dan baru mengetahui saat mendengar cerita dari Warga dan Pak RT bahwa Terdakwa

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 234/11139.00/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 8 September 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Heri Suparlan Bin Saleh dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 11 (sebelas) Poket dengan hasil timbangan 4,42 gram (empat koma empat dua gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,49 gram sisa 4,08 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08520/NNF/2021, tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram milik Heri Suparlan Bin Saleh dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 16637/2021/NNF dan 16638/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/754/TU atas nama Heri Suparlan Bin Saleh, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 24 September 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



- 11 (sebelas) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan sisanya sebanyak 4,08 (empat koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok ARROW;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867503058349916 dan nomor IMEI 2 : 867503058349908 dengan nomor SIM Card 0813-4943-2239;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865488042189853 dan nomor IMEI 2 : 86548804218946 dengan nomor SIM Card 0852-4596-8538;
- 1 (satu) unit handphone merk GENPRO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35713090038301 dan nomor IMEI 2 : 357135090038319 dengan nomor SIM Card 1 : 0821-2731-6043 dan nomor SIM Card 2 : 0857-5153-2679;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah;
- Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4 (empat) buah Kartu ATM yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) buah ATM BRI;
 - b. 1 (satu) ATM Bank Kaltimtarara;
 - c. 1 (satu) ATM BN;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI ATM yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buku tabungan BRI an. RUSTINA;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI an. MUHAMAD UDIT;
- 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP melakukan tugas operasi;
- Bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bekerja sebagai anggota TNI dan berdinast di Bataliyon 614/Raja Pandhita Kab. Malinau serta berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIw Nomor : Sprin/2631/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Satuan Yonif 614/Rjp segera melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia TA. 2020/2021 membantu pengamanan perbatasan berkaitan dengan tindakan illegal atau kejahatan di wilayah perbatasan termasuk peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dari hasil informasi masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba di wilayah malinau dan keterangan Sdr. Kumain bahwa Sdr. Kumain yang memperoleh narkoba yang diduga sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP melakukan pengembangan dan hasilnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita saksi dan tim sampai di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP, saksi dan tim langsung permissi dengan mengetok pintu rumah Terdakwa, menunggu rumah tersebut dibuka selama 2 (dua) jam baru rumah tersebut dibukakan, kemudian setelah pintu dibuka saksi masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP melakukan pencarian barangbukti terhadap Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan serta pencarian barangbukti di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan dengan disaksikan oleh Pak RT setempat dan warga;
- Bahwa hasil pencarian barangbukti Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP menemukan 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu didalam

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Arrow di sela dinding kamar dan dibawah sofa milik terdakwa, serta saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan beserta barang buktinya ke Pos Satgas Pamtas 614/RJP Kab. Malinau;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan beserta barang buktinya kami bawa ke Mako Polres Malinau untuk dilimpahkan ke Polres Malinau dalam hal ini Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen menerima berkas pelimpahan terdakwa dan penyerahan Sdr. Doni dan Sdr. Insan serta barangbukti dari Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada saat mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. DONI, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. INSAN;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pantas Yonif 614/RJP kepada terdakwa mengenai 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur mengetahui berkaitan dengan barangbukti 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW digunakan untuk tempat menyimpan narkotika yang diduga sabu oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk alat menimbang narkotika yang diduga sabu oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah digunakan sebagai alat dalam menggunakan narkotika yang diduga sabu, kemudian Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan narkotika yang diduga sabu, Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit hasil penjualan narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika yang diduga sabu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi oleh Sdr. Doni, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru digunakan oleh Sdr. Insan sebagai alat komunikasi, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat untuk menyimpan uang, lalu 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkotika yang diduga sabu dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm pegangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu saksi temukan di sela-sela dinding kamar Terdakwa dan ada juga yang ditemukan dibawah sofa didalam rumah terdakwa serta bong berada di dalam kloset kamar mandi milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan, seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan tidak mengetahui jika Terdakwa, Sdr. Insan atau orang lain pernah ada menyimpan narkotika yang diduga sabu didalam

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut, saksi berada dirumah Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 karena saksi dan Sdr. Insan bekerja membuat kandang ayam milik Terdakwa yang berada tepat disebelah rumahnya;

- Bahwa saksi Ilfan dan Rusdi melihat Terdakwa kesehariannya orang baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa ada bersurusan terkait tindak pidana narkoba, dan baru mengetahui saat mendengar cerita dari Warga dan Pak RT bahwa Terdakwa diamankan oleh tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita di pondok sebelah rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita dari Sdr. Mantes di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis dengan menggunakan tabung/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang berisikan air di bagian tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang/sedotan dan lubang kedua terpasang pipet kaca, kemudian serbuk sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang bukti yakni 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu sabu tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08520/NNF/2021, tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram milik Heri Suparlan Bin Saleh dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 16637/2021/NNF dan 16638/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/754/TU atas nama Heri Suparlan Bin Saleh, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 24 September 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Heri Suparlan Bin Saleh identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Heri Suparlan Bin Saleh adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Heri Suparlan Bin Saleh serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa Heri Suparlan Bin Saleh maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Heri Suparlan Bin Saleh yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pencarian barangbukti terhadap Terdakwa termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan, Saksi Poniman Bin Tukidi, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, dan Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Saksi Poniman Bin Tukidi, Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan didalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada saat mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan yakni 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Arrow, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM Bri, 1 (satu) buah ATM Bpd, 1 (satu) buah ATM Bni, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan Bri dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Sdr. Doni, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Genpro warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM Bri dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bri milik Sdr. Insan;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen menerima berkas pelimpahan terdakwa dan penyerahan Sdr. Doni dan Sdr. Insan serta barangbukti dari Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira jam 17.00 wita di Satuan Resnarkoba Polres Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 234/11139.00/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 8 September 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Heri Suparlan Bin Saleh dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 11 (sebelas) Poket dengan hasil timbangan 4,42 gram (empat koma empat dua gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,49 gram sisa 4,08 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08520/NNF/2021, tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram milik Heri Supartan Bin Saleh dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 16637/2021/NNF dan 16638/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat *metamfetamina* adalah zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut;

Menimbang bahwa unsur perbuatan yang diatur dalam unsur *a quo* terdiri dari 4 macam perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, dan Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP berhasil mengamankan Terdakwa, serta Saksi Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bekerja sebagai anggota TNI dan berdinasi di Bataliyon 614/Raja Pandhita Kab. Malinau serta berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIW Nomor : Sprin/2631/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Satuan Yonif 614/Rjp segera melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia TA. 2020/2021 membantu pengamanan perbatasan berkaitan dengan tindakan illegal atau kejahatan diwilayah perbatasan termasuk peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba di wilayah malinau dan keterangan Sdr. Kumain bahwa Sdr. Kumain yang memperoleh narkoba yang diduga sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP melakukan pengembangan dan hasilnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita saksi dan tim sampai di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan menunggu rumah tersebut dibuka kemudian setelah pintu dibuka saksi masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Saksi Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP pada saat mengamankan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) buah korek api gas yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah, 3 (tiga) buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, lalu 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Sdr. DONI, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru, 1 (satu)

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu ATM yaitu 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI milik Sdr. INSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP kepada terdakwa mengenai 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur mengetahui berkaitan dengan barangbukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Arrow digunakan untuk tempat menyimpan narkoba yang diduga sabu oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk alat menimbang narkoba yang diduga sabu oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu yaitu 1 (satu) warna hijau, 2 (dua) warna orange, dan 1 (satu) warna merah digunakan sebagai alat dalam menggunakan narkoba yang diduga sabu, kemudian Uang Tunai Sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit hasil penjualan narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba yang diduga sabu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi oleh Sdr. Doni, lalu 1 (satu) unit Handphone merk GENPRO warna biru digunakan oleh Sdr. Insan sebagai alat komunikasi, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat untuk menyimpan uang, lalu 4 (empat) buah Kartu ATM yaitu 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba yang diduga sabu dan 1 (satu) Amunisi Senjata Api jenis Pistol Kaliber 9 mm pegangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan tidak mengetahui jika Terdakwa, Sdr. Insan atau orang lain pernah ada menyimpan narkoba yang diduga sabu didalam rumah Terdakwa tersebut, saksi berada dirumah Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 karena saksi dan Sdr. Insan bekerja membuat kandang ayam milik Terdakwa yang berada tepat disebelah rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Ilfan dan Saksi Rusdi melihat Terdakwa kesehariannya orang baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa ada bersurusan terkait tindak pidana narkoba, dan baru mengetahui saat mendengar cerita dari Warga dan Pak RT bahwa Terdakwa diamankan oleh tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 di rumah Terdakwa;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan, seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram yang ditemukan berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa adalah berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa menyimpannya di sembunyi dalam sela dinding kamar rumah milik Terdakwa setelah mengetahui kedatangan Saksi Poniman Bin Tukidi dan saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP, kemudian Terdakwa menyembunyikan barangbukti tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut atau setidaknya tidak diketahui siapa pemilik atau yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa serta dikaitkan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu akan memperhatikan keberatan dari Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, yang menyatakan bahwa "Bahwa tidak ada perlakuan kekerasan pada Terdakwa saat Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamantas Yonif 614/RJP mengamankan Terdakwa meskipun Terdakwa melakukan perlawanan, menunggu rumah tersebut dibuka selama 2 (dua) jam baru rumah tersebut dibukakan, selanjutnya sambil menunggu Saksi memanggil Aparat Desa Setempat

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



dalam hal ini Pak RT kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah tersebut dan Terdakwa beralasan lama membukakan pintu rumah karena Terdakwa dan Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan tertidur, padahal Terdakwa, Sdr. Doni Darmawan dan Sdr. Insan pura-pura tidur, narkoba jenis sabu Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP temukan di sela-sela dinding kamar Terdakwa dan ada juga yang ditemukan dibawah sofa didalam rumah terdakwa” dengan alasan Terdakwa bahwa “Saat itu Terdakwa memang sedang tidur, kemudian setelah pintu dibuka Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai serta Saat anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan, Terdakwa tidak pernah menyimpan narkoba jenis sabu dibawah sofa atau sela dinding kamar rumah milik Terdakwa”;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Poniman Bin Tukidi, dan Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh warga dan Pak RT setempat. Mengenai keberatan Terdakwa yang diamankan dengan perlakuan kekerasan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan, dan tidak didukung hasil *visum et repertum* dari instansi yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan kasus ini mengenai tindak pidana narkoba. Berkaitan dengan tempat disimpannya narkoba jenis sabut tersebut berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan yang saling bersesuaian bahwa benar seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut tidak relevan dengan fakta hukum sehingga dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan, yang menyatakan bahwa “Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 01.30 wita pada saat saksi dan Sdr. Insan ketiduran diruang tamu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah bekerja membuat kandang ayam yang belum selesai, lalu saksi terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu rumah kemudian saksi membuka pintu rumah dan Anggota Satgas Pamtas yang berpakaian seragam TNI dan ada yang berpakaian preman atau sipil tersebut berkata “mana si parlan, ko ka si parlan “ lalu saksi jawab “bukan”, lalu Anggota Satgas Pamtas masuk kedalam rumah mengamankan saksi, Sdr. Insan untuk keluar rumah, Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sikap kasar atau kekerasan dari Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP karena saksi sudah diamankan terlebih dahulu, pada saat saksi diamankan oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau dilakukan pencarian barangbukti pencarian barangbukti rumah milik Terdakwa oleh Aparat TNI Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau, hanya beberapa orang yang saksi lihat dari anggota Pamtas atau warga sekitar saksi tidak mengetahui dengan pasti termasuk Pak RT setempat” dengan alasan Terdakwa bahwa “Saat anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan, Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai”;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Poniman Bin Tukidi, dan Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh warga dan Pak RT setempat. Mengenai keberatan Terdakwa yang diamankan dengan perlakuan kekerasan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan, dan tidak didukung hasil *visum et repertum* dari instansi yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan kasus ini mengenai tindak pidana narkoba. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut tidak relevan dengan fakta hukum sehingga dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, yang menyatakan bahwa “Bahwa saat berada di rumah terdakwa, Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP, saksi dan tim memanggil Aparat Desa yaitu Pak Rt setempat dan saksi masuk kedalam rumah tersebut serta melakukan pencarian barangbukti terhadap Terdakwa, Sdr. Doni dan Sdr. Insan yang pada saat itu berada didalam rumah tersebut, narkoba jenis sabu dimana Saksi Poniman Bin Tukidi dan bersama Sdr. Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur bersama dengan tim dari Satgas Pamtas Yonif 614/RJP temukan di

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela-sela dinding kamar Terdakwa didalam rumah terdakwa, " dengan alasan Terdakwa bahwa "Saat itu Terdakwa memang sedang tidur, kemudian setelah pintu dibuka Terdakwa diamankan dengan kasar oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau dan jari kelingking Terdakwa sengaja digoreskan sangkur kemudian diremas dengan diberi garam atau cabai serta Saat anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau datang tidak ada Warga atau Ketua RT saat itu, dimana warga dan Ketua RT baru datang setelah terdakwa diamankan, Terdakwa tidak pernah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah sofa atau sela dinding kamar rumah milik Terdakwa";

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Poniman Bin Tukidi, dan Saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh warga dan Pak RT setempat. Mengenai keberatan Terdakwa yang diamankan dengan perlakuan kekerasan oleh anggota Pamtas TNI AD Batalion Rajapandita Malinau tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan, dan tidak didukung hasil *visum et repertum* dari instansi yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan kasus ini mengenai tindak pidana narkotika. Berkaitan dengan tempat disimpannya narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan yang saling bersesuaian bahwa benar seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut tidak relevan dengan fakta hukum sehingga dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui kepemilikan 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3):Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Ayat (4): Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari Pasal 189 Ayat (3) KUHPA tersebut di atas, keterangan Terdakwa yang menyangkal bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa, maka itu berlaku bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut di atas juga didukung oleh Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai dengan 1972, Buku II, Hukum Pidana, hal 31 (PT. Bandung tanggal 12 Januari 1972, No.45/1971/Bil/PTB) mengatakan: "Dalam hal Terdakwa mungkir, sangkalannya tidak akan membebaskannya dari perbuatan yang didakwakan tanpa ada bukti-bukti yang meyakinkan Hakim, sebaliknya jika Terdakwa menyangkal dakwaan terhadapnya – sangkalannya baru dapat diterima, jika disertai keterangan dan alasan lain yang cukup (PN. Rangkas Bitung tanggal 12 April 1971, No.9/1971.K.RKB);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, keterangan Terdakwa yang menyangkal bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa, tidaklah cukup membuktikan Terdakwa dalam perkara *a quo* bersalah atau tidak bersalah, melainkan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan yang saling bersesuaian bahwa benar seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Poniman Bin Tukidi, saksi Heru Januari Yanto Bin Muhammad Syukur, Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan yang saling bersesuaian bahwa benar seluruh barangbukti tersebut termasuk 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenai terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita di pondok sebelah rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 18.00 wita dari Sdr. Mantes di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis dengan menggunakan tabung/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang berisikan air di bagian tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang/sedotan dan lubang kedua terpasang pipet kaca, kemudian serbuk sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang, dimana 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan napza Nomor: 812/754/TU atas nama Heri Suparlan Bin Saleh, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 24 September 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metametamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis Sabu dan hal tersebut semakin menguatkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menguasai barang bukti 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika kristal metamfetamina jenis sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dimana posisinya berada di sela dinding kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memegang kekuasaan penuh terhadap barang bukti 11 (sebelas) poket/bungkus narkotika kristal metamfetamina jenis sabu dengan berat 4,42 (empat koma empat puluh dua dua) gram yang ditemukan di sela dinding kamar Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang merupakan rumah milik dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang mengandung zat *metametamina* tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang menguasai kristal Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) berupa Narkotika Jenis Sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Heri Suparlan Bin Saleh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair sebagaimana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum dan alasan-alasan yang cukup serta perbuatan terdakwa dengan tanpa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening metafetamina narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan sisanya sebanyak 4,08 (empat koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Arrow;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867503058349916 dan nomor IMEI 2 : 867503058349908 dengan nomor SIM Card 0813-4943-2239;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang Tunai Sejumlah tersebut berdasarkan keterangan para saksi merupakan hasil Terdakwa dari perbuatan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865488042189853 dan nomor IMEI 2 : 86548804218946 dengan nomor SIM Card 0852-4596-8538;
- 1 (satu) unit handphone merk GENPRO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35713090038301 dan nomor IMEI 2 : 357135090038319 dengan nomor SIM Card 1 : 0821-2731-6043 dan nomor SIM Card 2 : 0857-5153-2679;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas adalah milik Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan dan Sdr. Insan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan dan Sdr. Insan melalui Terdakwa;

- 4 (empat) buah Kartu ATM yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) buah ATM BRI;
 - b. 1 (satu) ATM Bank Kaltimtarara;
 - c. 1 (satu) ATM BNI;
- 2 (dua) buah buku tabungan ATM BRI yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buku tabungan BRI an. Rustina;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI an. Muhamad Udit;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang merupakan buku-buku tabungan dan kartu-kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana pada buku-buku dan kartu-kartu tersebut terdapat klausula yang pada pokoknya menerangkan buku-buku dan kartu-kartu tersebut adalah milik bank yang mana antara bank-bank tersebut dengan Terdakwa memiliki hubungan antar bank dan nasabah dengan menguasai buku-buku tabungan dan kartu-kartu ATM tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Suparlan Bin Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening metafetamina narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan sisanya sebanyak 4,08 (empat koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Arrow;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari satu warna hijau, dua warna orange, satu warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867503058349916 dan nomor IMEI 2 : 867503058349908 dengan nomor SIM Card 0813-4943-2239;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai Mata Uang Negara Malaysia Sejumlah RM 51 (lima puluh satu) Ringgit;

Dirampas untun Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865488042189853 dan nomor IMEI 2 : 86548804218946 dengan nomor SIM Card 0852-4596-8538;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk GENPRO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35713090038301 dan nomor IMEI 2 : 357135090038319 dengan nomor SIM Card 1 : 0821-2731-6043 dan nomor SIM Card 2 : 0857-5153-2679;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Darmawan Bin Gunawan dan Sdr. Insan melalui Terdakwa;

- 4 (empat) buah Kartu ATM yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) buah ATM BRI;
 - b. 1 (satu) ATM Bank Kaltimtarara;
 - c. 1 (satu) ATM BNI;
- 2 (dua) buah buku tabungan ATM BRI yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buku tabungan BRI an. Rustina;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI an. Muhamad Udit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tangan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)